

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA KONTEMPORER MUHAMMAD ABDUL MANAN

Vidairotul Hamdiah¹, Muhammad Arif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : vidairoh04@gmail.com, muhammadarif@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to explore Muhammad Abdul Mannan's views on Islamic economics with a focus on production, distribution, consumption, and his criticism of usury/bank interest. A qualitative approach is used to analyze Mannan's works. In the discussion, the research outlines Mannan's career journey, awards and contributions in developing Islamic economics. The findings highlight how Mannan emphasized economic well-being in production, income distribution as a key to resource allocation, and a critique of materialistic consumption. The analysis also reflects Mannan's view of land ownership as a criticism of feudalism, and his criticism of usury/interest as a form of exploitation. This research provides in-depth insights into Mannan's perspective that can contribute to further understanding of Islamic economics.

Keywords : *Islamic Economic Thought, Contemporary Era, Muhammad Abdul Manan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pandangan Muhammad Abdul Mannan terhadap ekonomi Islam dengan fokus pada produksi, distribusi, konsumsi, dan kritiknya terhadap riba/bunga bank. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menganalisis karya-karya Mannan. Dalam pembahasan, penelitian menguraikan perjalanan karir, penghargaan, dan kontribusi Mannan dalam mengembangkan ekonomi Islam. Temuan menyoroti betapa Mannan menekankan kesejahteraan ekonomi dalam produksi, distribusi pendapatan sebagai kunci alokasi sumber daya, dan kritik terhadap konsumsi materialistik. Analisis juga mencerminkan pandangan Mannan terhadap kepemilikan tanah sebagai kritik terhadap feodalisme, dan kritiknya terhadap riba/bunga sebagai bentuk eksploitasi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang perspektif Mannan yang dapat berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang ekonomi Islam.

Kata Kunci : *Pemikiran Ekonomi Islam, Era Kontemporer, Muhammad Abdul Manan*

PENDAHULUAN

Aliran ekonomi Islam berasal dari lebih dari 14 abad yang lalu, muncul bersamaan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama yang tak tergantikan dalam usaha meningkatkan Ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah menjadi implementasi serta uraian praktisnya. Keduanya mengandung sejumlah ideologi dan pedoman ekonomi yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi.

Meskipun begitu, bukan berarti pemahaman ekonomi Islam bersifat statis. Sebaliknya, ekonomi Islam memiliki sifat dinamis, substansial, dan metodologis. Pemahaman ini merupakan hasil dari suatu proses berpikir manusia, sedangkan ideologi Al-Qur'an dan Sunnah

memiliki sifat ilahiyah. Oleh karena itu, pemikiran dan implementasinya oleh manusia berkembang seiring waktu, zona, dan situasi yang membentuk esensi "pemikiran" ekonomi umat Islam.

Meskipun tidak merinci secara rinci mengenai masalah ekonomi, Al-Qur'an diakui sebagai karya pertama dalam konteks Islam yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Bagi umat Muslim, hal ini juga menjadi pondasi konseptual fundamental untuk setiap pemahaman terkait gaya hidup komunal yang meresap hingga ke strata budaya dan sosial. Para sarjana Muslim menerima ideologi ekonomi dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dan titik awal. Kemudian, mereka menggunakan pemikiran mereka sendiri dan mengaplikasikan berbagai etika yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam untuk menangani masalah yang muncul dalam situasi sejarah dan ekonomi yang dinamis. Mereka tidak ragu untuk mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai negara. Secara keseluruhan, sistem ini memiliki kelanjutan sepanjang sejarah Islam (Qoyum, 2021).

Siddiqi (1992) membagi perkembangan aliran ekonomi Islam menjadi empat tahap. Pertama, fase "fondasi," dimulai dari era awal Islam hingga tahun 450 H/1058 M. Pada periode ini, para pakar hukum, sufi, dan filsuf secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan aliran ekonomi. Mereka memberikan fondasi konseptual yang kuat, membentuk dasar pemikiran ekonomi Islam. Fase kedua, yang meliputi periode empat abad hingga tahun 850 H/1446 M, menandai kelanjutan pengembangan aliran ekonomi. Pada masa ini, ilmuwan Muslim menggali perbendaharaan intelektual warisan Islam di luar Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menggunakan pemikiran mereka sendiri untuk merumuskan konsep-konsep ekonomi yang lebih kompleks. Kemudian, fase ketiga, berkisar antara tahun 850-1350 H/1446-1932 M, mencerminkan fase awal ketika stagnasi merasuki aliran Muslim. Pada saat ini, muncul tantangan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam, dan ilmuwan mulai mencari solusi dan ide-ide baru untuk mengatasi stagnasi ini. Fase keempat, yang dimulai pada tahun 1350 H/1932 M hingga saat ini, merupakan kondisi aliran ekonomi Islam dalam konteks zaman sekarang. Pada periode ini, pemikiran ekonomi Islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan global, dan pergeseran paradigma.

Islahi (2011) menguraikan secara komprehensif enam tahap pertumbuhan aliran ekonomi Islam yang menunjukkan perkembangan yang luas. Era pertama, atau masa pembentukan, mencakup periode setelah berakhirnya wahyu hingga akhir era Sahabat (11–100 H/632–718 M). Pada fase ini, fondasi ekonomi sepenuhnya ditanamkan pada prinsip-prinsip internal Islam. Era kedua, yaitu masa pengalihan bahasa, melibatkan abad ke-2 hingga ke-5 H/ke-8 hingga ke-11 M, ketika ide-ide asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan Muslim. Hal ini memberikan kesempatan untuk memanfaatkan pemikiran dari sumber-sumber lain dan mengaplikasikannya dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam. Era ketiga, yakni masa pengalihan bahasa ulang dan transmisi, terjadi pada abad ke-6 hingga ke-9 H/ke-12 hingga ke-15 M, di mana gagasan-gagasan Islam Arab-Yunani disampaikan ke Eropa melalui proses penerjemahan dan interaksi budaya. Era keempat, masa penjiplakan dan stagnasi, hampir berhenti pada abad ke-10 hingga ke-11 H/abad ke-16 hingga abad ke-17 M, mencatat stagnasi dalam pembentukan ide baru. Era kelima, yang disebut sebagai masa kebangkitan, mencakup abad ke-12 hingga ke-13 H/ke-18 hingga ke-19, di mana suara-suara yang mendorong perbaikan dan pengembangan aliran baru muncul dari berbagai penjuru dunia Islam. Era keenam, yaitu masa aliran ekonomi Islam kontemporer, dimulai pada abad ke-14 H/abad ke-20 M. Dalam masa ini, diklasifikasikan menjadi empat sub-masa utama, yaitu awal, kedua, ketiga, dan terakhir, di mana aliran ekonomi Islam terus berkembang bersama institusinya (Qoyum, 2021).

Beberapa intelektual dari berbagai negara telah memberikan warna pada pola pemahaman mereka dalam menganalisis ekonomi dengan perspektif Islam, mengandalkan profesionalisme pribadi mereka. Sebagai disiplin ilmu yang mandiri, teori ekonomi

dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran. Pemikir Muslim secara kontributif membentuk pandangan dengan menerapkan teori ekonomi Islam yang bersandar pada nilai-nilai Syariah, yang memiliki sifat kewahyuan. Salah satu pemikir Muslim yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah Muhammad Abdul Mannan.

Perlu diperhatikan juga bahwa dalam era pemikiran ekonomi Islam pada tahun 1960-an, yang disebut sebagai Era Kebangkitan, merupakan kelanjutan dari semangat fase ketiga (Fase Stagnasi) ekonomi Islam yang pertama kali dirintis oleh tokoh seperti Syah Waliyullah ad-Dihlawi (lahir pada tahun 1703 M). Salah satu kontribusinya adalah pengenalan teori *iqtifâq*, di mana beliau menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran suatu bangsa dapat tercapai apabila bangsa tersebut mampu membangun peradaban dengan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya dan memiliki keahlian dalam bertransaksi ekonomi dengan uang sebagai alat tukar yang memegang peran penting dalam membentuk utilitas yang esensial dalam pembentukan peradaban.

Pada era 1960-an, terjadi pergeseran penting dalam aliran ekonomi Islam yang tercermin dalam transformasi lanskap keuangan, khususnya dengan munculnya bank Islam sebagai entitas utama. Periode ini mencatat sejumlah perubahan yang menggembirakan, terutama dalam sektor keuangan yang mengalami perkembangan signifikan. Dari tahun 1940-an hingga 1970-an, pengembangan teori ekonomi Islam terus bergerak dinamis, membuka jalan bagi evolusi kebijakan dan praktek ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Pada dekade 1970-an, kenaikan harga minyak turut memainkan peran kunci dalam mendorong inisiasi pembentukan beberapa Bank Islam di Timur Tengah. Dengan demikian, bank tidak hanya menjadi fasilitator utama dalam transaksi keuangan, melainkan juga mengemban fungsi sentral dalam mengakselerasi pengkajian terkait implementasi ekonomi Islam dalam praktik keuangan sehari-hari.

Pembahasan lebih lanjut mengenai fenomena ini dapat ditemukan dalam karya-karya sejumlah pakar seperti Qoyum (2021), Adiwarmanto (2017), dan Veithzal Rival Zainal bersama H. Nurul Huda (2018). Qoyum (2021, 475–76) secara rinci membahas perkembangan dan peran bank Islam, memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana institusi-institusi ini berkembang seiring waktu. Adiwarmanto (2017, 16) menggambarkan dinamika teori ekonomi Islam selama periode tersebut, sementara Veithzal Rival Zainal dan H. Nurul Huda (2018, 26–27) memberikan kontribusi dengan menyajikan berbagai perspektif aktual dari aliran-aliran teori ekonomi Islam, dengan tujuan untuk masyarakatkan dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam realitas sehari-hari. Sebagai hasilnya, pembentukan institusi keuangan Islam terus berkembang dengan memperoleh masukan yang beragam dari aliran-aliran ini, mencerminkan upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada kedalaman analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari hasil penelitian. Dalam metode kualitatif, penelitian lebih berfokus pada interpretasi dan konteks data, memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan nuansa yang lebih kompleks dari fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan riset yang menekankan pada penjelasan deskriptif melalui kata-kata atau kalimat yang disusun secara teliti dan terstruktur. Proses penelitian ini melibatkan langkah-langkah mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyajian hasil penelitian dengan fokus pada narasi deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan merinci informasi melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan nuansa yang terkandung dalam data.

Pendekatan kualitatif sering melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang kemudian diurai dan dijelaskan secara mendalam (Ibrahim, 2018). Adapun data yang digunakan bersumber dari karya-karya ilmiah berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Sesudah menerima gelar master dibidang ekonomi dari Rajshahi University pada tahun 1960, ia bekerja di beberapa kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970 pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program magister economics dan lulus pada tahun 1973. Lulus program doktor dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan. Sesudah mendapatkan gelar doktor, ia mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor di Internasional Centre for Research in Islamic Economics di Jeddah. Selama periode tersebut ia juga bertindak sebagai visiting profesor di Moslem Institute London dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. Kemudian sejak tahun 1984 ia bergabung di Islamic Development Bank (IDB) Jeddah dan menjadi ahli ekonomi senior.

Muhammad Abdul Mannan adalah tokoh mainstream ekonomi Islam. Selama 30 tahun aktif mengembangkan karirnya di sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 1970, ia menerbitkan bukunya yang pertama "Islamic Economics, Theory and Practice". Buku tersebut telah diterbitkan sebanyak 12 kali dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk Indonesia. Buku ini juga dipandang sebagai literatur Ekonomi Islam pertama yang mengulas ekonomi Islam secara komprehensif. Atas karya ini, Muhammad Abdul Mannan mendapat penghargaan dari pemerintah Pakistan sebagai Highest Academic Award of Pakistan pada tahun 1974. Penghargaan bergengsi ini setara dengan hadiah Pulitzer penulis di Eropa dan Amerika.

Pada saat itu, ekonomi Islam masih dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sehingga tidak ada satu universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu maka ekonomi Islam pun diajarkan di universitas-universitas. Hal ini mendorong Abdul Mannan menerbitkan bukunya yang lain pada tahun 1984 yaitu *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontier of Islamic Economics* (Syahputra, 2015).

Pengertian Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi dalam suatu masyarakat yang terinspirasi oleh nilai-nilai ekonomi Islam. Ekonomi Islam terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam kerangka masyarakat Islam yang menerapkan gaya hidup Islami secara menyeluruh. Ini merupakan studi tentang permasalahan ekonomi individu dalam masyarakat yang meyakini nilai-nilai kehidupan Islami, dikenal sebagai homo Islamicus. Menurut Syed Nawad Haidir Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan nilai-nilainya bersumber dari ajaran etika-sosial al-Qur'an dan Sunnah (Santoso, 2016).

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa demi kemaslahatan umum, Islam mengharuskan pemerintah untuk berperan dalam urusan ekonomi. Peran yang diharapkan antara lain adalah mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru, menetapkan harga barang pokok, dan menetapkan kebijakan ekonomi (Maulidizen, 2017). Mannan menekankan bahwa dihadapkan pada masalah kelangkaan, pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari

sistem sosio-ekonomi lainnya adalah sifat motivasional yang memengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh karena itu, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga memungkinkan untuk mengubah keduanya menuju distribusi yang lebih adil.

Mannan memiliki pandangan berbeda dengan Siddiqi, Afzalur Rahman, dan para ahli ekonomi Islam lainnya dalam memahami kelangkaan. Manna tidak melihat kelangkaan sebagai masalah keterbatasan sumber daya yang dihadapi manusia dengan keinginan yang terbatas, melainkan sebagai keterbatasan manusia untuk menggunakan kecakapan yang telah diberikan Tuhan, berhadapan dengan sumber-sumber yang mencukupi yang telah diciptakan-Nya bagi manusia. Ekonomi Islam yang dipandang oleh Manna bersifat positif dan normatif, mencakup pertanyaan "apa" dan "bagaimana seharusnya". Menurut Mannan, ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang terpadu dan berorientasi pada nilai, dengan pertimbangan nilai sebagai basis bagi seluruh tindakan ekonomi.

Ekonomi Islam, menurut Mannan, terbatas pada "manusia Islam" dan sebatas yang diperkenankan untuk kegiatan ekonomi dalam Islam. Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa ekonomi Islam bersifat komprehensif karena mencakup aspek-aspek non-ekonomi seperti politik, sosial, etika, dan moral yang konsisten dengan jiwa Islam. Mannan mencatat bahwa prinsip-prinsip umum dari syari'ah memberikan fleksibilitas, adaptabilitas, dan universalitas Islam. Sistem ekonomi Islam, menurut Mannan, berdiri sendiri dan menggabungkan semua aspek yang baik dari masyarakat yang sehat dan seimbang. Namun, kelemahan Mannan terletak pada penggunaan istilah tanpa definisi yang jelas, menyebabkan kebingungan dan generalisasi oleh kritikus ekonomi Islam. Meskipun beberapa pandangannya mungkin benar dalam konteks tertentu, namun tidak mencerminkan pandangan seluruh ahli ekonomi Islam.

Pemikir ilmu ekonomi modern, Profesor Robbins menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada perilaku manusia dalam konteks hubungan antara tujuan dan sarana lanjutan yang memiliki berbagai alternatif kegunaan. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam, dalam kerangka ini, dapat dianggap sebagai bagian dari sosiologi, meskipun terbatas pada ilmu pengetahuan sosial. Lebih lanjut, ilmu ekonomi Islam memusatkan perhatiannya pada manusia bukan sebagai individu yang terisolasi, melainkan sebagai individu sosial yang menganut nilai-nilai kehidupan Islam (Hamzah, 2020).

Sumber Hukum Ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan

Institusi Islam memiliki keunikan yang luar biasa karena asas-asasnya yang luas dan mendalam mencakup segala permasalahan manusia yang terjadi setiap saat. Semua asas dan akar dari institusi Islam bersifat keajaiban yang bersifat permanen. Keajaiban ini menjelaskan bahwa institusi Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan institusi yang mudah berubah, tetapi juga dengan institusi model Barat yang umum dan akurat. Walaupun institusi Islam memberikan petunjuk yang jelas dan panduan yang segar untuk setiap zaman dan tingkat kemajuan, petunjuk tersebut dianggap telah diberikan kepada manusia melalui serangkaian wahyu mendasar dan kekal yang diberikan oleh Allah kepada Utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW.

Dalam tingkatan ini, penting untuk mendalami pondasi dan hakikat institusi Islam untuk memastikan bahwa ini adalah panduan yang bersifat permanen bagi manusia pada setiap masa yang akan datang. Semua kita mengetahui bahwa sumber hukum Islam terdiri dari empat, yaitu a Berbagai prinsip hukum lainnya mencakup empat dasar fiqh (empat mazhab fiqh) yang sudah teruji, yang menjadi sumber-sumber institusi yang diterima dan disahkan oleh empat mazhab terpenting. Namun, terdapat juga prinsip-prinsip institusi lain yang diterima oleh sebagian kecil dari mereka, yang perlu diuraikan dengan singkat, seperti Istihsan, Istislah, dan Istishab. Meskipun demikian, perbedaan pandangan antara mazhab fiqh, termasuk empat

mazhab yang sudah populer dan beberapa mazhab lainnya, menuntut kita untuk menjelaskan dan mengaplikasikan fiqh dengan mempertimbangkan berbagai pandangan. Fiqh merupakan kumpulan ketentuan institusi terkait urusan kemanusiaan yang berasal dari Syariat, yang merupakan istilah umum untuk himpunan lengkap kebenaran Agama yang diajarkan oleh Rasul saw. Dinamisme institusi Islam memberikan mekanisme asas yang beragam, dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai permasalahan sosio-ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara Muslim modern, dan untuk mencari solusi dengan metode yang diakui oleh Islam. Al-Qur'an, al-Hadits, konsensus (ijma), dan Ijtihad atau Qiyas.

Pandangan Muhammad Abdul Manan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi Dan Riba / Bunga Bank

Produksi

Mannan menegaskan bahwa prinsip produksi yang harus diperhatikan secara penuh adalah kesejahteraan ekonomi. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem ekonomi kapitalis, yang menekankan bahwa produksi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi. Bagi Mannan, produksi yang berlandaskan pada prinsip kesejahteraan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan sekitar.

Pandangan utama atau mainstream dari berbagai mazhab sepakat bahwa masalah ekonomi muncul ketika keinginan manusia yang tidak terbatas bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh, pada suatu waktu dan tempat tertentu, terjadi kelangkaan beras di beberapa negara karena perbedaan suplai beras. Misalnya, suplai beras di Thailand berbeda dengan suplai beras di Bangladesh dan Ethiopia. Dalam konteks ini, keterbatasan sumber daya tersebut nyata dan ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2:155 yang menyatakan bahwa manusia akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan sebagai cobaan hidup. Selain itu, QS. At-Takatsur 102:1-5 mengingatkan tentang bahaya berlebihan dalam bersaing yang dapat mengabaikan kehidupan akhirat.

Rasulullah SAW menyatakan bahwa manusia cenderung tidak pernah merasa puas. Sebagai contoh, ketika diberikan emas satu lembah, ia akan menginginkan emas dua lembah, dan proses ini berulang hingga akhir hayatnya (Wibowo, 2012). Perspektif ini mencerminkan pandangan mazhab mainstream, yang mirip dengan ekonomi konvensional dalam mengidentifikasi masalah ekonomi yang muncul akibat kelangkaan sumber daya. Perbedaannya terletak pada pendekatan penyelesaiannya.

Dengan adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya, diharapkan manusia dapat mengatur prioritas kebutuhan mereka, mulai dari yang paling esensial hingga yang kurang penting. Dalam ekonomi konvensional, skala prioritas ditetapkan berdasarkan selera masing-masing individu, yang dapat mempertimbangkan aturan agama atau mengabaikannya.

Pendekatan Mannan terhadap produksi menyoroti faktor produksi dalam Islam, di mana tanah diakui sebagai salah satu faktor produksi, namun dengan interpretasi yang berbeda. Mannan memandang tanah sebagai unsur produksi yang unik, dengan mempertimbangkan kesuburan tanah, sumber daya air, udara, mineral, dan faktor-faktor lain sebagai sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan dalam cara melihat faktor produksi dalam konteks ekonomi Islam.

Al-Qur'an dan sunnah mendorong pemanfaatan tanah dengan baik, mengingatkan agar tanah kosong diubah menjadi kebun dan diairi untuk menanam tumbuhan. Al-Qur'an menekankan pentingnya fenomena ini dengan memberikan contoh bagaimana hujan dihalangi dari tanah yang tandus, dan kemudian dengan air hujan, tumbuhan yang bermanfaat untuk hewan ternak dan manusia dapat tumbuh (Q.S. As-Sajadah/32:27). Selanjutnya, Mannan

mengutip bukti lain tentang dorongan untuk membudidayakan tanah kosong, merujuk pada hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "Siapa pun yang menanam tanah yang tidak memiliki pemilik lebih berhak padanya" (HR. Bukhari). Dalam Islam, pemilik tanah tidak hanya diizinkan untuk memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap dengan memberikan sebagian hasil atau uang, tetapi juga dianjurkan untuk meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudara yang miskin. Sunnah juga memberikan nasihat agar memberikan tanah sebagai hadiah kepada saudara lebih baik daripada menerima pembayaran untuk itu (H.R. Bukhari, Muslim, dan Mishkat). Hal ini menunjukkan bahwa pemilik tanah yang luas sebaiknya mempertimbangkan opsi memberikannya kepada orang lain tanpa sewa, terutama kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

Mannan mengemukakan bahwa produksi berkaitan erat dengan utility atau pencapaian nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus mematuhi aturan syariah, seperti halal dan menguntungkan, agar utility tercipta. Peningkatan pendapatan dapat dicapai melalui peningkatan tingkat produksi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja.

Dalam konteks masyarakat Islam, Islam telah mengakui sejak empat belas abad yang lalu bahwa pertumbuhan yang seimbang antara sektor pertanian dan industri sangat penting. Islam menekankan efektivitas dan efisiensi penggunaan tanah sebagai faktor produksi untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang. Namun, Islam juga menegaskan bahwa jika masyarakat terlalu fokus pada satu jenis pekerjaan dan mengabaikan yang lainnya, pemerintah perlu campur tangan untuk mengubah kebiasaan tersebut. Sebagai contoh, jika masyarakat hanya terfokus pada pertanian dan mengesampingkan kegiatan industri atau investasi modal, pemerintah dapat mengeluarkan aturan untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil, sehingga saling menguntungkan di antara seluruh masyarakat. Dalam pandangan Mannan, penggunaan dan pembudidayaan tanah sebagai faktor produksi di masyarakat Islam perlu diatur dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam, dengan pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya yang dapat habis dialokasikan untuk pembangunan sosial, seperti rumah sakit dan universitas, daripada digunakan untuk konsumsi semata (Imtinan, 2021).

Konsumsi

Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa konsumsi memiliki peran krusial dalam analisis ekonomi, tidak hanya sebatas penggunaan hasil produksi semata. Konsumsi dalam perspektif Islam harus mampu menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Dalam Islam, konsumsi pada dasarnya dipahami sebagai suatu konsep yang positif. Larangan dan perintah terkait makanan dan minuman seharusnya dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam mendorong perilaku konsumen yang memprioritaskan kepentingan orang lain. Sikap moderat dalam perilaku konsumsi ini mencerminkan logika gaya konsumsi Islam, yang bersifat relatif dan dinamis.

Mannan mengkritik pola konsumsi modern yang terlalu memuja materialisme. Baginya, semakin maju peradaban, masyarakat cenderung terjebak pada kebutuhan fisik akibat faktor-faktor psikologis. Selera, kesombongan, dan dorongan untuk memamerkan diri menjadi faktor dominan yang membentuk wujud konkret dari kebutuhan fisik. Peradaban Barat modern dianggap menghancurkan sederhanaan dalam kebutuhan konsumsi masyarakat, menciptakan semakin banyak dan bervariasi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, prinsip konsumsi seperti ini bertentangan, karena ekonomi Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai keperluan dasar untuk hidup, sementara keinginan adalah kemauan manusia. Etika konsumsi Islam berupaya mengurangi ketergantungan pada kebutuhan material.

Dalam Islam prinsip mengenai konsumsi dibatasi oleh lima prinsip, yaitu : (1) Prinsip Keadilan: Dalam konteks makanan dan minuman, Islam melarang konsumsi darah, daging binatang yang mati sendiri, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Larangan ini bermaksud melarang persembahan untuk tuhan-tuhan lain atau pemujaan berhala. Dalam ayat Al-Baqarah (2:173), Allah mengizinkan konsumsi darurat, namun dengan batas tertentu. Larangan tersebut diberlakukan karena hewan-hewan tersebut dapat membahayakan tubuh dan jiwa, dan karena kaitannya dengan moral dan spiritual. (2) Prinsip Kebersihan: Dalam konsumsi makanan menekankan pada dua aspek, yakni kebersihan fisik dan kebersihan dari sudut pandang spiritual. Secara sempit, kebersihan merujuk pada kesehatan fisik makanan, yaitu bebas dari kotoran, najis, atau penyakit yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental manusia. Namun, dalam arti luas, kebersihan juga mencakup kesucian dan keridaan Allah terhadap makanan. Islam mengajarkan bahwa makanan harus baik, sesuai dengan aturan syariah, dan memberikan manfaat. Nabi SAW juga menekankan pentingnya kebersihan dalam segala hal, menyatakan bahwa kebersihan adalah setengah dari "Iman," dan memberikan petunjuk seperti tidak meniup makanan serta selalu menutupinya. (3) Prinsip Kesederhanaan: Menegaskan bahwa perilaku manusia dalam mengonsumsi makanan dan minuman seharusnya tidak berlebihan. Islam mengecam sikap berlebih-lebihan karena dapat menyebabkan berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap ini dapat melibatkan kelebihan konsumsi yang disebabkan oleh hawa nafsu atau, sebaliknya, sifat kikir yang berlebihan. Islam menginginkan kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ayat dalam Al-Qur'an menekankan penggunaan pakaian, makanan, dan minuman secara seimbang tanpa berlebihan, sebagai bentuk penghargaan terhadap karunia Allah dan menjaga keseimbangan hidup manusia. (4) Prinsip Kemurahan Hati: Dalam konsumsi makanan dan minuman menunjukkan pentingnya mematuhi perintah Islam tanpa membahayakan atau berdosa. Mengenai makanan dan minuman halal yang disediakan Tuhan, Islam memberikan keleluasaan dalam situasi tertentu, seperti dalam ayat Al-Baqarah [2]: 173, yang menyatakan bahwa jika seseorang terpaksa memakan makanan terlarang karena kebutuhan dan tidak melampaui batas, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. (5) Prinsip Moralitas: Dalam konsumsi makanan dan minuman menekankan pada peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum dan setelah makan, merasakan kehadiran Ilahi saat memenuhi kebutuhan fisiknya. Islam mendorong perpaduan nilai material dan spiritual yang bahagia. Konsep moralitas dalam konsumsi menyoroti perbedaan antara mereka yang hanya mencari kepuasan tanpa memperhatikan aturan Islam dengan mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai moral Islam. Etika berperan penting dalam aktivitas konsumsi, dengan Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk memperhatikan etika, misalnya, menggunakan tangan kanan saat makan. Islam juga melarang minuman keras dan makanan terlarang lainnya, karena bahayanya yang lebih besar daripada manfaatnya (Sopiah, 2021).

Distribusi

Mannan menyatakan pandangannya bahwa keterlibatan Islam dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi bagi kaum miskin sangat tulus dan realistis, dengan distribusi pendapatan menjadi pusat pola dan organisasi produksi dalam negara Islam. Baginya, distribusi pendapatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa serta menjadi indikator konsumsi. Ia membedakan dirinya dari ekonom Islam lain dengan menegaskan distribusi sebagai dasar alokasi sumber daya.

Dalam perspektif Mannan, distribusi kekayaan bergantung pada kepemilikan yang tidak seragam, dan keadilan mutlak menuntut imbalan yang berbeda sesuai sumbangan yang berbeda. Baginya, ketidaksetaraan dalam kepemilikan merupakan hal yang wajar, selama keadilan dipertahankan melalui prinsip kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Ia

memperbolehkan ketidaksetaraan selama individu telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Mannan mengakui bahwa ketidaksetaraan adalah hal yang sah dalam ekonomi Islam, namun menggarisbawahi pentingnya keadilan mutlak sebagai prinsip yang harus dipegang teguh. Menurutnya, inti masalah dalam ekonomi Islam bukan hanya terletak pada harga pasar, melainkan pada distribusi pendapatan yang tidak merata. Mannan menunjukkan keprihatinannya terhadap potensi munculnya kelas kapitalistik, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap etika Islam.

Pendekatan Mannan terhadap pemilikan tanah mencerminkan kritiknya terhadap landlordisme, feodalisme, dan penyewaan tanah, yang dapat menciptakan kelas kapitalistik yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Meskipun ia memperbolehkan pemilik untuk menyewa atau berbagi hasil tanah, Mannan menunjukkan kekritisannya terhadap praktik-praktik yang dapat mengarah pada eksploitasi kelas kapitalis.

Namun, pandangan Mannan terhadap ekonomi Islam mungkin terlihat ambigu karena ia tampaknya menentang penciptaan kelas kapitalistik sementara juga menunjukkan pemahaman terhadap kondisi dunia nyata di mana kelas kapitalistik selalu dicemoohkan di negara-negara Muslim. Ini menunjukkan sifat eklektis dari metodologi Mannan yang mencoba menggabungkan aspek positif dari kedua sistem ekonomi. Meskipun demikian, pandangannya dianggap tidak konsisten secara internal dan mendukung kritik terhadap pemikiran ekonomi Islam tradisional.

Dalam karyanya yang pertama, Mannan mengajukan kritik terhadap ekonomi neoklasik yang memperlakukan distribusi sebagai perluasan dari teori harga, khususnya dalam konteks distribusi fungsional pendapatan. Meskipun awalnya menolak pendekatan fungsional neoklasik, Mannan kemudian terlibat dalam pembahasan tersebut dan mengakui empat faktor produksi yang layak mendapat imbalan, yaitu upah, sewa, laba, dan bunga. Meski ia setuju dengan tiga di antaranya, Mannan secara konsisten mengkritik bunga sebagai imbalan bagi modal, mencerminkan pandangan kritisnya terhadap konsep bunga yang telah disampaikan sebelumnya.

Mannan dengan tegas mengecam bunga sebagai bentuk eksploitasi dan dominasi yang dapat menyebabkan pengangguran, depresi, dan bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia. Distribusi personal income, menurut Mannan, seharusnya dilihat melalui lensa transfer dan zakat, yang menjadi fokus pembahasannya. Ia menyatakan bahwa keadilan mutlak memerlukan ketidakmerataan dalam imbalan yang didasarkan pada ketidakmerataan kemampuan dan kepemilikan.

Riba / Bunga Bank

Muhammad Abdul Mannan mempertimbangkan perbedaan antara riba dan bunga dalam konteks sejarah dan maknanya. Riba, menurutnya, secara bebas diartikan sebagai pertumbuhan atau penambahan, yang pada dasarnya tidak dilarang jika berasal dari perdagangan atau industri. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, riba juga merujuk pada tindakan mengambil sejumlah uang yang berasal dari orang yang berutang secara berlebihan. Praktek ini, dikenal sebagai riba jahiliyah, sering terjadi pada masa Arab jahiliyah, di mana pemberi pinjaman menagih lebih banyak uang dari peminjam jika pembayaran dilakukan setelah batas waktu tertentu. Para ulama sepakat bahwa riba jahiliyah adalah perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah uang, yang pada akhirnya membuat jumlah yang harus dikembalikan sangat besar.

Berbicara tentang bunga, Mannan mengutip Haberler dalam karyanya "Prosperity and Depression" yang menyatakan bahwa para ahli ekonomi memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan dan menentukan suku bunga. Mannan menyoroti bahwa teori-teori tentang bunga belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan mengenai alasan pembayarannya.

Meskipun ada kesepakatan bahwa bunga merupakan tambahan tetap untuk modal, Mannan menekankan bahwa pandangan konsensus ini juga bisa diartikan sebagai biaya yang wajar untuk penggunaan modal dalam proses produksi. Ia berpendapat bahwa istilah "ekses" harus diartikan relatif, karena apa yang dianggap sebagai eksploitasi hari ini mungkin akan dianggap sebagai suku bunga yang sangat tinggi atau bahkan riba di masa mendatang.

Selanjutnya, tidaklah akurat untuk menyatakan bahwa pada masa pra-Islam, pinjaman hanya diberikan untuk tujuan konsumsi. Mannan mencatat bahwa di Madinah, orang Yahudi memberikan pinjaman uang tidak hanya untuk keperluan konsumsi, tetapi juga untuk kegiatan perdagangan. Faktanya, adanya praktik mudharabah (persektuan bisnis) di kalangan Arab pada waktu itu menunjukkan bahwa bunga produktif tidaklah dihindari sepenuhnya oleh mereka. Mannan menyoroti perbedaan antara pinjaman produktif dan non-produktif, di mana bunga pada pinjaman konsumsi dianggap berisiko, sedangkan bunga pada pinjaman produktif dianggap sebagai biaya produksi yang dapat memengaruhi harga. Oleh karena itu, dalam analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa riba dalam Al-Qur'an dan bunga pada perbankan modern sebenarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama (Rahayu, 2020).

KESIMPULAN

Muhammad Abdul Mannan, seorang ekonom Islam kelahiran Bangladesh, memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan pengalaman kerja di berbagai kantor pemerintah, Mannan memperoleh wawasan mendalam tentang tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. Sebagai profesor dan penulis, ia berhasil menyumbangkan konsep-konsep penting melalui karya-karyanya, seperti "Islamic Economics, Theory and Practice" dan "The Making of Islamic Economic Society". Pandangan Mannan tentang ekonomi Islam menekankan nilai-nilai keadilan, distribusi yang adil, dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Karyanya memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan ekonomi Islam dan mendorong pemikiran kritis dalam merancang sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A.K. (2017). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." Rajawali Pres Depok.
- Hamzah, A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1).
- Ibrahim. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif." Alfabeta Bandung.
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644-1652.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. *Jurnal Deliberatif: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 42-62.
- Qoyum, A. et, al., (2021). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jakarta.
- Rahayu, A. E., & Nurhayati, N. (2020). Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 47-68.
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 59-86. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>.
- SOPIAH, I. (2021). PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG KONSUMSI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PANDEMI COVID-19 (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Syahputra, R. (2015). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, MA, Ph. D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice”. ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen), 2(2), 93-111.

Zainal, Veithzal Rival, et. al., (2018). “Ekonomi Mikro Islam.” Bumi Aksara Jakarta.